

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, yang dapat berimplikasi terhadap banyak hal. Adapun implikasinya adalah menjadi lokalisasi pengumpulan barang-barang bekas, rentan terkena risiko penyakit berbasis lingkungan, rentan terhadap risiko kejahatan (*urban crime*), dan mengganggu psikologis anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Untuk mengatasi permukiman kumuh, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2016 meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”. Maksud dari gerakan tersebut adalah 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang meliputi 17 kecamatan dengan total wilayah seluas 179.825 Ha (BPS, 2021). Berdasarkan data Keputusan Bupati Bireuen Nomor 756 Tahun 2021, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen ditetapkan sebanyak 38 gampong yang tersebar di 13 kecamatan dengan total kawasan kumuh seluas 588,90 Ha. Data tersebut memperlihatkan bahwa persentase luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 adalah 0,33% dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bireuen terdapat permukiman kumuh.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 38 gampong yang ditandai sebagai kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen, tidak seluruhnya tertangani program Kotaku pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan data penerima bantuan pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2022, hanya 24 gampong yang tertangani program Kotaku. Data tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat 14 gampong yang belum tertangani program Kotaku di Kabupaten Bireuen. Guna mendukung gerakan 100-0-100, maka 14 gampong yang

belum tertangani program Kotaku di Kabupaten Bireuen, perlu diusulkan untuk ditangani pada tahun anggaran 2023. Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai keterbatasan anggaran, maka gampong yang belum tertangani program Kotaku perlu dicarikan skala prioritas.

Skala prioritas penanganan adalah proses pertimbangan berbagai kriteria dalam menentukan suatu keputusan. Kumuh atau tidaknya suatu kawasan permukiman dapat dinilai oleh 7 kriteria yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran (Hadimuljono, 2018). Seluruh kriteria tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap gampong di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, maka penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen dapat ditentukan urutan prioritas melalui *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan suatu analisis yang mampu mengambil keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan seluruh kriteria yang ada sekomprensif mungkin dalam penentuan prioritas berbagai alternatif dari sudut pandang multidisipliner atau *stakeholders*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria manakah yang dominan perlu dipertimbangkan dalam penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan AHP?
2. Bagaimanakah urutan prioritas penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan AHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria yang dominan perlu dipertimbangkan dalam penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan AHP.

2. Untuk mengetahui urutan prioritas penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan AHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menentukan urutan prioritas penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh yang sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
2. Manfaat akademis dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan prioritas penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh pada suatu kawasan dengan menggunakan AHP.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria kekumuhan yang ditinjau mencakup 7 kriteria yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
2. Alternatif yang ditinjau mencakup 14 gampong yaitu Gampong Pante Rheng, Cot Keutapang, Pulo Ara Geudong Teungoh, Lhok Awe Awe, Meunasah Timu, Matang Mesjid, Leubu Cot, Cot Kruet, Sukarame, Seuneubok Aceh, Kuta Baro, Alue Krueb, Gampong Paya, dan Juli Cot Meurak.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner.
2. Teknik *sampling* menggunakan *purposive sampling*.
3. Kriteria responden adalah pihak pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan (*stakeholders*) yang terkait dengan pelaksanaan program Kotaku, mengetahui keberadaan 14 alternatif gampong yang belum tertangani program

Kotaku di Kabupaten Bireuen, serta mengetahui kondisi 7 kriteria kekumuhan pada alternatif yang ditinjau.

4. Responden ditujukan kepada 4 *stakeholders* yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
5. Teknik analisis data digunakan AHP.